

**RANCANGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANNGA
ORGANISASI INDONESIA CULTURE COMMUNITY
SMA NEGERI 1 TAMBUN SELATAN**



SMA NEGERI 1 TAMBUN SELATAN

Jl. Kebon Kelapa No.2 Tambun Selatan

Kab.Bekasi Telp : 021-88325613

Website: www.smantas.sch.id, Email: info@smantas.sch.id

LEMBAR PENGESAHAN

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI INDONESIA CULTURE COMMUNITY
SMA NEGERI 1 TAMBUN SELATAN**

Tambun, 31 Oktober 2012

KETUA

SEKERTARIS

NOVA FEBRIANTI

NIS: 9954436573

YOLANDA ROSSALIA

NIS: 9956777747

MENGETAHUI,

PEMBINA

WAKASEK KESISWAAN

ENDAH PURBASARI, S.pd

NIP: 19840919 200902 2 001

AA ROBIANA S, S.pd

NIP: 19650922 199101 1 001

KEPALA SEKOLAH

H.MULYADI, S.Pd. M.Pd.

NIP: 19591206 198403 1 008

MUKADIMAH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Berkah-Nya berdiri sebuah organisasi yang bernama Indonesia Culture Community. Indonesia Culture Community ini adalah sebuah organisasi yang menekankan pada bidang Seni dan Budaya Indonesia. Pendirian Indonesia Culture Community merupakan sebuah keinginan luhur untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan kesenian dan kebudayaan seni budaya bangsa di Indonesia pada umumnya dan di lingkungan SMAN 1 TAMBUN SELATAN pada khususnya.

Dan ucapan terimakasih tidak lupa kami ucapkan kepada guru-guru , teman-teman , dan organisasi –organisasi yang ada di SMAN 1 TAMBUN SELATAN atas dukungan dan bantuan yang sudah di berikan. Semoga kita semua dapat bekerja sama dengan baik untuk memajukan sekolah kita yang tercinta.

Dengan dilandasi jiwa dan semangat gotong royong dan kekeluargaan, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA,WAKTU,TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

1. Nama organisasi ini adalah Indonesia Culture Community , selanjutnya disingkat dengan ICC.

Pasal 2

Waktu, Tempat, dan Kedudukan

1. Indonesia Culture Community (ICC) didirikan pada tanggal 24 Januari 2011 untuk waktu yang tidak terbatas.
2. Indonesia Culture Community bertempat di SMAN 1 Tambun Selatan

BAB II

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3

1. Indonesia Culture Community berazaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
2. Indonesia Culture Community di dirikan atas dasar kekeluargaan .

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

MAKSUD

1. Organisasi Indonesia Culture Community (ICC) dimaksudkan sebagai wadah bagi siswa/i SMAN 1 Tambun Selatan yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama dengan pendirian organisasi Indonesia Culture Community.
2. Indonesia Culture Community (ICC) tidak berafiliasi dengan Partai Politik.

Pasal 5

TUJUAN

ICC bertujuan untuk :

1. Memperkenalkan kepada siswa/i tentang seni dan budaya Indonesia, khususnya seni dan budaya tradisional Jawa Barat.

2. Melatih dan membimbing setiap anggota untuk mengangkat, memelihara atau melestarikan seni dan budaya tradisional Indonesia.
3. Berpartisipasi secara aktif untuk mengajak siswa/i dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan daerah .

BAB IV

LAMBANG

Pasal 6

Dalam lambang ini terdapat berbagai simbol yang menunjukkan ICC diantaranya :

1. Terdapat laki-laki dan wanita yang menari menunjukkan bahwa di ICC terdapat seni tari .
2. Terdapat kunci nada menandakan bahwa di ICC juga terdapat musik
3. Terdapat seperti goresan kuas mengekspresikan sebuah seni meliputi seni musik dan seni tari.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Keanggotaan

1. Anggota adalah siswa/siswi SMAN 1 Tambun Selatan yang mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama dengan tujuan organisasi ini.

Pasal 8

Kewajiban dan Hak anggota

Hak

1. Pengurus maupun anggota memiliki hak yang sama untuk dipilih maupun memilih pada musyawarah dan rapat yang melibatkan keduanya.
2. Pengurus maupun anggota memiliki hak mengeluarkan pendapat untuk memperbaiki mekanisme organisasi.

Kewajiban

1. Pengurus maupun anggota berkewajiban menjaga nama baik ICC
2. Pengurus maupun anggota berkewajiban menyumbangkan baik materil maupun moril untuk tujuan meningkatkan peran ICC dalam melakukan pembinaan.

3. Pengurus maupun anggota berkewajiban menciptakan rasa aman dan saling menghargai sesama pengurus maupun anggota guna tercipta suasana kondusif.
4. Pengurus maupun anggota berkewajiban menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan.
5. Pengurus maupun anggota berkewajiban untuk bekerjasama dalam menjalankan mekanisme organisasi
6. Pengurus maupun anggota berkewajiban menjaga tata krama dan etika pergaulan berorganisasi

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 9

Sumber keuangan

1. Keuangan ICC di peroleh dari iuran setiap anggota.
2. Juga di dapatkan dari usaha – usaha yang halal, tidak mengikat dan melanggar hukum

Pasal 10

Penggunaan Keuangan

1. Keuangan di gunakan untuk mendukung setiap kegiatan yang bermanfaat dan produktif bagi anggota.

Pasal 11

Laporan Keuangan

1. Dibuatnya laporan keuangan setiap bulannya.
2. Bendahara menyerahkan laporan keuangan di akhir tahun

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Bentuk Struktur Organisasi

1. Bentuk organisasi berbentuk fungsional.

Pasal 13

Susunan Kepengurusan

1. Susunan kepengurusan terdiri dari :

1. Ketua Umum
2. Wakil ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Koor. Tari
6. Koor. Musik
7. Koor. Paduan Suara

Pasal 14

Masa Kepengurusan

1. Pengurus menjabat selama 1 tahun selanjutnya di adakan regenerasi .

BAB VIII

PENETAPAN, PERUBAHAN AD DAN ART, ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15

Penetapan dan Perubahan AD dan ART

1. Penetapan dan perubahan AD dan ART ICC dilakukan melalui Musyawarah Besar (MUBES) dan disetujui oleh sekurang – kurangnya 2/3 anggota yang hadir.

Pasal 16

1. Hal – hal yang pernah di atur, ditetapkan dan dirincikan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

1. Pengesahan dan pemberlakuan Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

BAB I

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 1

Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus ICC

1. Ketua Umum
 1. Memimpin organisasi sehingga mekanisme organisasi dapat berjalan secara benar mencapai sasaran dan tujuan organisasi.
 2. Memimpin rapat yang di selenggarakan .
 3. Mengawasi operasional organisasi untuk tujuan pengendalian dan evaluasi.
 4. Menyampaikan laporan tahunan baik kepada intern organisasi maupun kepada pembina.
 5. Memberikan pembinaan kepada para pengurus dan anggota agar setiap upaya dapat terkordinasi dengan baik.
 6. Mengusulkan program kerja
2. Wakil Ketua
 1. Menggantikan ketua apabila ketua berhalangan hadir dalam suatu pertemuan dan handle tugas ketua jika sedang tidak berada di tempat dalam waktu yang lama.
3. Sekretaris
 1. Membuat dokumen- dokumen setiap kegiatan yang di laksanakan .
 2. Mencatat setiap hasil rapat yang di laksanakan.
4. Bendahara
 1. Menagih iuran kepada anggota setiap minggunya.
 2. Menjaga kerahasiaan keuangan organisasi kepada pihak lain.
 3. Membuat laporan keuangan perihal biaya-biaya yang akan dan telah untuk kebutuhan organisasi setiap bulannya.
 4. Memberikan penjelasan laporan keuangan kepada pengurus setiap akhir tahun.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Persyaratan Anggota

1. Anggota adalah siswa/siswi dari SMAN 1 Tambun Selatan

Pasal 4

Masa keanggotaan berakhir

1. Apabila anggota mengundurkan diri dengan menyerahkan surat pengunduran dirinya.
2. Apabila anggota meninggal dunia
3. Apabila anggota diberhentikan karena mencemarkan nama baik organisasi dan melanggar konstitusi

BAB III

Instrumen Organisasi

Pasal 5

Musyawarah Besar

1. Musyawarah Besar adalah musyawarah yang dilaksanakan untuk memilih kepengurusan yang baru yang amanah.
2. Musyawarah Besar dilaksanakan sekali dalam setahun.
3. Musyawarah Besar dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ anggota
4. Keputusan Musyawarah Luar Biasa dianggap syah apabila disuara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota musyawarah besar.

Pasal 6

Rapat Pengurus

1. Rapat pengurus sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ jumlah pengurus
2. Keputusan rapat pengurus dianggap syah apabila suara setuju sejumlah $\frac{1}{2}$ dari jumlah rapat pengurus.
3. Rapat pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan.

LAIN-LAIN

Pasal 7

1. Hal lain yang tidak terdapat dapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga ini diatur dalam ketentuan tambahan yang merupakan satu kesatuan dengan AD/ART ini menjadi lampiran yang tidak dapat dipisahkan.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan